

## PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PENDAPATAN PADA PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI BANK MEGA SYARIAH DARI SUDUT PANDANG SYARIAH

Helma Maraliza

UIN Raden Intan Lampung

[helmamaraliza@radenintan.ac.id](mailto:helmamaraliza@radenintan.ac.id)

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of the revenue sharing mechanism in managing customer funds at Islamic financial institutions and to evaluate its compliance with Islamic legal principles. The research approach used is a descriptive qualitative method with a case study method focused on one Islamic bank. Data collection was conducted through various techniques, including observation, interviews, and documentation, utilizing primary and secondary data as the main source of information. The data analysis technique in this study includes three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study revealed that Bank Mega Syariah has implemented a revenue sharing system in the profit-sharing calculation mechanism in the mudarabah contract. In this system, profits are distributed to customers based on total gross revenue, without being reduced by operational expenses, taxes, or other costs, in accordance with the ratio agreed upon in the contract. The implementation of this system is considered to be in accordance with the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 concerning the mudarabah contract. This finding provides a real contribution to enriching the literature on Islamic finance, particularly in the aspect of implementing a profit-sharing system that is based on justice and in line with Islamic principles.

**Keywords:** Revenue Sharing, mudarabah, Mega Syariah Bank, DSN-MUI fatwa.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mekanisme *revenue sharing* dalam pengelolaan dana nasabah pada lembaga keuangan syariah, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada salah satu bank syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan memanfaatkan data primer maupun sekunder sebagai sumber informasi utama. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Bank Mega Syariah telah menerapkan sistem *revenue sharing* dalam mekanisme perhitungan bagi hasil pada akad mudarabah. Dalam sistem ini, keuntungan dibagikan kepada nasabah berdasarkan total pendapatan kotor (*gross revenue*), tanpa dikurangi oleh beban operasional, pajak, maupun biaya-biaya lainnya, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Penerapan sistem tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai akad mudarabah. Temuan ini memberikan kontribusi nyata dalam pengayaan literatur keuangan syariah, khususnya dalam aspek penerapan sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, mudarabah, Bank Mega Syariah, fatwa DSN-MUI.

## Pendahuluan

Perbankan syariah memiliki peran krusial dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan utama menegakkan prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Salah satu bentuk kerja sama yang lazim diterapkan dalam kegiatan penghimpunan serta pengelolaan dana adalah akad *mudarabah*. Akad ini merujuk pada perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*), di mana keuntungan yang diperoleh dibagikan berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, penyalahgunaan, atau kesalahan dari pihak pengelola.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, terdapat dua model utama dalam pembagian hasil *mudarabah*, yaitu *profit sharing* (berdasarkan laba bersih) dan *revenue sharing* (berdasarkan pendapatan kotor). *Revenue sharing* dianggap lebih adil karena tidak membebani nasabah atas risiko biaya operasional yang secara prinsip menjadi tanggung jawab pengelola dana.<sup>2</sup>

Bank Mega Syariah merupakan salah satu institusi perbankan yang mengusung prinsip syariah, dikembangkan sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang menolak konsep bunga. Sistem ini dibentuk untuk menyediakan layanan perbankan yang tidak hanya bebas bunga, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif, salah satunya adalah penerapan sistem tanpa bunga. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan adanya ketimpangan antara konsep ideal syariah dan realitas di lapangan, yang memunculkan peluang untuk kajian lebih mendalam.

Dalam praktiknya, Bank Mega Syariah menggantikan sistem bunga dengan akad-akad syariah yang sah menurut Islam, salah satunya adalah akad *mudarabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip ini memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak nasabah dan bank dengan menekankan aspek keadilan dalam transaksi. Selain itu, bank ini juga menawarkan berbagai produk dan layanan berbasis syariah dengan variasi skema pembiayaan yang luas, menjadikan bank syariah sebagai pilihan alternatif perbankan yang kredibel bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu produk unggulan dalam penghimpunan dana di Bank Mega Syariah adalah tabungan dan deposito dengan menggunakan akad *mudarabah*, yang menerapkan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya, terdapat dua skema bagi hasil yang digunakan terhadap dana nasabah, yaitu *revenue sharing* (berdasarkan pendapatan kotor bank) dan *profit sharing* (berdasarkan keuntungan bersih bank). Skema *revenue sharing* merujuk pada pembagian hasil berdasarkan

---

<sup>1</sup> Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001, h. 38.

<sup>2</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. 2007, h. 73.

total pendapatan kotor yang diperoleh bank sebelum dikurangi biaya operasional atau beban lainnya. Total pendapatan bulanan kemudian dibagi kepada nasabah dengan porsi yang bervariasi setiap bulannya.

Dalam hukum Islam, konsep *revenue sharing* telah memperoleh legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000, yang menegaskan bahwa pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* boleh dilakukan berdasarkan pendapatan (*revenue*) maupun laba bersih (*profit*), selama mekanisme tersebut telah disepakati sejak awal akad dan dijalankan dengan prinsip transparansi serta keadilan (DSN-MUI, 2000).

Studi pustaka sebelumnya menunjukkan bahwa *revenue sharing* menawarkan keunggulan dalam hal keadilan dan kepastian. Siregar dan Pratiwi (2020) menegaskan bahwa *revenue sharing* memberikan transparansi dan kepastian kepada nasabah karena pembagian dilakukan atas pendapatan bruto tanpa terpengaruh oleh efisiensi internal (Rachmawati 2021). juga mengungkapkan bahwa meskipun *profit sharing* masih dominan, *revenue sharing* lebih sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam mudharabah, karena risiko ditanggung sesuai kapasitas pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya bank syariah di Indonesia menggunakan dua konsep produk bagi hasil, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil yang diterapkan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dalam praktiknya kedua pendekatan sistem bagi hasil ini masih mengacu kepada ekspektasi rate dengan angka persentasi tertentu (flat) dari jumlah modal kerja yang diberikan. Di samping itu, berbagai permasalahan muncul seiring penerapan sistem bagi hasil pada perbankan syariah, dimulai dari minimnya porsi penggunaan akad bagi hasil dalam lembaga perbankan syariah, informasi yang tidak sempurna, moral hazard, pengawasan, risiko kredit macet, dan sikap enggan pihak perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>3</sup>

Menyoroti pentingnya transparansi dalam penyampaian nisbah dan metode perhitungan agar nasabah dapat memahami haknya secara jelas, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.<sup>4</sup> Penerapan *revenue sharing* mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

---

<sup>3</sup> Nurma Sari, Fatimah, Harjoni, "Konsep dan Permasalahan Bagi hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia" Journal of Islamic Economics Qusqazah. Volume 2., 2023 <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/2647/756>

<sup>4</sup> Yuliani, D., & Fadillah, N. Transparansi Perhitungan Nisbah dalam Akad Mudharabah. *Al-Mashru'iyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 2019, 57-70.

perbankan syariah, namun pelaksanaannya perlu didukung oleh akuntabilitas sistem informasi dan pengawasan internal.<sup>5</sup>

Permasalahan yang muncul dalam penerapan *revenue sharing* adalah munculnya ketidaksesuaian atau konflik dalam proses perhitungan total pendapatan yang menjadi dasar bagi hasil, mengingat perhitungannya dilakukan sebelum dikurangi seluruh biaya, serta variasi jumlah pembagian setiap bulan yang tidak selalu konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem *revenue sharing* dalam akad *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Penelitian ini secara khusus mengevaluasi sejauh mana implementasi sistem tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di sektor keuangan syariah.

## Metode

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai *field research* atau penelitian lapangan, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap subjek atau responden pada lokasi tertentu untuk memperoleh data primer. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau objek yang diteliti berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Penelitian ini mengambil bentuk survei dan studi perkembangan terhadap fenomena yang terjadi.<sup>6</sup>

Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik guna memperoleh informasi secara langsung dari lapangan, yaitu melalui metode wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan dan mengevaluasi data yang berkaitan dengan penerapan *revenue sharing* dalam akad *mudharabah*, khususnya dalam kasus ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

---

<sup>5</sup> Fauziah, A., & Nuraini, E. Analisis Revenue Sharing dalam Akad Mudharabah pada LKS: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 2022. 34-48.

<sup>6</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2019, h. 67.

## Pembahasan

### Penerapan *Revenue Sharing* dalam akad Mudarabah di Bank Mega Syariah Transmart Way Halim Bandar Lampung

Dari segi teknis, *mudarabah* merupakan bentuk perjanjian kerja sama dalam bidang usaha antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana dana yang diberikan digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan rasio atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Namun, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan menjadi tanggungan pemilik dana, kecuali jika kerugian itu timbul akibat kelalaian, penyimpangan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengelola.<sup>7</sup>

Akad mudarabah kerap dianggap sebagai bentuk transaksi pembiayaan atau investasi yang berbasis pada asas kepercayaan. Pemilik modal secara sadar mempercayakan dananya kepada pengelola dengan harapan dana tersebut dapat diolah untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, mudarabah memerlukan adanya rasa saling percaya (*trust*) antara pihak yang terlibat. Dalam konteks ekonomi modern, akad ini dikenal dengan istilah *trust financing*, karena landasan utamanya adalah kepercayaan sebagai modal sosial dalam membangun hubungan kontraktual. Keuntungan usaha akan dibagikan berdasarkan kesepakatan tertulis dalam akad, sedangkan jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pemilik modal yang akan menanggungnya. Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari pihak pengelola, maka tanggung jawab kerugian sepenuhnya berada pada pengelola.<sup>8</sup>

Dalam sistem perbankan syariah, mekanisme pembagian hasil biasanya mengikuti dua pendekatan utama, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Revenue sharing* adalah metode distribusi hasil yang dilakukan berdasarkan total pendapatan bruto yang diperoleh, tanpa terlebih dahulu mengurangi biaya operasional atau pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses perolehan pendapatan tersebut. Sebaliknya, *profit sharing* merujuk pada pembagian hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan bersih, yaitu setelah seluruh biaya dikurangkan dari total pendapatan.<sup>9</sup> (Tim Pengembang Perbankan Syariah, 2010).

Di Bank Mega Syariah, akad *mudarabah* yang diterapkan mengikuti sistem bagi hasil dengan prinsip *revenue sharing*, di mana nasabah memperoleh bagian dari total pendapatan bruto yang dihasilkan oleh bank atas pengelolaan dana mereka. Dalam sistem ini, *mudharib* (pihak bank) dan *shahibul maal* (nasabah/investor) menjalin kerja sama melalui akad *mudarabah*

---

<sup>7</sup> Mardani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2009, h. 126.

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. h.

<sup>9</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djamban, 2010, h. 167.

berdasarkan kesepakatan *nisbah* atau rasio bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan. Seluruh elemen yang terlibat dalam sistem *revenue sharing* saling terhubung melalui hubungan kontraktual dalam akad *mudharabah*. Kerja sama ini diterapkan baik dalam produk Tabungan *Mudharabah* maupun Deposito *Mudharabah*, di mana pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan bruto yang dihasilkan oleh pengelolaan dana.

Hasil wawancara dengan pihak Bank Mega Syariah Transmart Bandar Lampung, akad *mudharabah* digunakan pada produk tabungan dan deposito menganut *sistem revenue sharing*. Bank menghimpun dana dari nasabah individu maupun badan usaha melalui produk tabungan *mudharabah*. Penarikan dana dari tabungan ini mengikuti ketentuan yang telah disetujui sebelumnya. Karena tabungan ini dikategorikan sebagai bentuk investasi, nasabah memperoleh bagian keuntungan (*profit*) sesuai dengan *nisbah* atau rasio bagi hasil yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian.

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka yang menggunakan sistem bagi hasil, di mana dana hanya dapat dicairkan setelah melewati jangka waktu tertentu, seperti 3, 6, atau 12 bulan. Keuntungan yang diterima nasabah disesuaikan dengan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad. Dalam perhitungan menggunakan *revenue sharing* di Bank Mega Syariah, adapun langkah-langkah dalam perhitungannya yaitu:

#### A. Penentuan Nisbah

Penetapan *nisbah* bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* sebesar 55% untuk bank dan 45% untuk nasabah.

1. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah Penentuan *nisbah* dan perhitungan bagi hasil didasarkan pada:
  - a. Besarnya *nisbah* didasarkan pada kesepakatan bersama
  - b. Perhitungan bagi hasil dilakukan atas dasar saldo rata-rata.

#### B. Bagi Hasil Dibayarkan Setiap Bulan.

Rujukan dari sistem *revenue sharing* yang ada pada Bank Mega Syariah sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ismal selaku MRM, menyatakan bahwa merujuk pada fatwa DSN dan dewan pengawas syariah (*Mansur, MRM Bank Mega Syariah*). Pada tabungan *mudharabah* masukan saldo rata-rata pada bulan bersangkutan sebesar dua milyar rupiah. *Nisbah* ini disepakati di awal akad antara pihak bank dan nasabah. Bank mendasarkan perhitungannya pada pendapatan kotor yang diperoleh dari pengelolaan dana, tanpa mengurangi beban operasional seperti beban pajak dan biaya lainnya, sesuai dengan *nisbah* yang telah ditentukan.

Penerapan sistem *revenue sharing* dalam akad mudarabah dinilai memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi bagi nasabah. Hal ini disebabkan karena pembagian keuntungan didasarkan pada pendapatan kotor tanpa dipengaruhi oleh efisiensi atau inefisiensi operasional internal bank. Dengan demikian, nasabah cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem ini, karena mereka merasa mendapatkan perlakuan yang lebih adil dan tidak dibebani oleh berbagai komponen biaya yang tidak secara langsung mereka ketahui atau kontrol.

### **Penerapan *Revenue Sharing* dalam akad Mudarabah di Bank Mega Syariah Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam *revenue sharing* boleh diterapkan dengan ketentuan, yaitu:

1. Nisbah disepakati di awal akad.
2. Tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *zulm* (kezaliman).
3. Tidak memaksakan nilai tetap yang mengarah pada bunga (*riba*).

Berdasarkan penelitian penerapan *revenue sharing* pada akad mudarabah di Bank Mega Syariah Transmart Bandar Lampung dan serta adanya Fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *revenue sharing* dalam akad Mudarabah telah sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam hukum Islam.

Penerapan sistem *revenue sharing* dalam akad *mudarabah* oleh Bank Mega Syariah telah merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut menetapkan sejumlah ketentuan terkait distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), antara lain:

1. Secara prinsip, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk menggunakan dua pendekatan dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya, yakni sistem *revenue sharing* (pembagian hasil berdasarkan pendapatan bruto) dan *profit sharing* (pembagian hasil berdasarkan laba bersih). Pemilihan sistem mana yang akan digunakan harus berdasarkan akad yang disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak menetapkan bentuk pembagian tertentu, maka hal tersebut tetap memerlukan persetujuan dari pihak lainnya. Keduanya diperbolehkan dalam Islam karena tidak ditemukan dalil *nash* yang secara eksplisit melarang atau mengharamkannya.
2. Dari segi kemaslahatan, prinsip *revenue sharing* dinilai lebih relevan dan praktis untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem *profit sharing* sering menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam mengakui atau memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses usaha, serta kompleksitas dalam menentukan porsi pembagian keuntungan dalam praktik perbankan modern. Oleh karena itu, pembagian hasil usaha

dengan pendekatan *revenue sharing* lebih disarankan karena memberikan kemudahan dan kepastian bagi kedua belah pihak.

3. Baik prinsip *revenue sharing* maupun *profit sharing* termasuk dalam kategori *muamalah*, yang menurut kaidah fikih diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, kedua sistem ini sah dan dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan syariah.

## Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan penerapan sistem *revenue sharing* dalam akad mudharabah di Bank Mega Syariah Transmart Way Halim dilakukan melalui skema kerja sama bagi hasil, di mana pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan pendapatan kotor (*bruto*) sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Skema ini dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena dibangun di atas asas keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakjelasan). Kendati demikian, tingkat efektivitas dan keberkahan dari penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh profesionalisme, integritas (*amanah*), serta keterbukaan dalam proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola (*mudharib*).

## Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ardianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik* Jakarta: Qiara Media, 2019.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. 2007.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Ed.1 Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001.
- DSN-MUI. Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Keuntungan dalam Akad Mudharabah. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/>
- Fauziah, A., & Nuraini, E. Analisis Revenue Sharing dalam Akad Mudharabah pada LKS: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 2022. <https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/visi-misi-perusahaan>
- Indri Damayanti, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Ondonesia (Persero) TBK Kator Cabang Pembantu Parung”, *Jurnal Akuntansi dan Perbankna*, Volume 3, 2023. <https://www.neliti.com/publications/525298/analisis-penerapan-sistem-bagi-hasil-tabungan-easy-mudharabah-pada-bank-syariah>
- Mardani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad Safi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Nurma Sari, Fatimah, Harjoni, “Konsep dan Permaslaahan Bagi hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia” *Journal of Islamic Economics Qusqazah*. Volume 2., 2023 <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/2647/756>

- Rachmawati, L., Maulana, A., & Mardiana, A. Efektivitas Revenue Sharing dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 2001.
- Siregar, S., & Pratiwi, R. Perbandingan Profit Sharing dan Revenue Sharing dalam Akad Mudarabah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(1), 2020.
- Sofyan S. Harahap, *Ekonomi Bisnis* Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sugiyono, *Me mahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabet, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2019.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djamban, 2010
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid. 5 Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara, Masyur, (Micro Relationship Manager Bank Mega Syariah), “Rujukan Revenue Sharing Pada Bank Mega Syariah”
- Yuliani, D., & Fadillah, N. Transparansi Perhitungan Nisbah dalam Akad Mudarabah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 2019.